



BUPATI TAPANULI TENGAH

Pandan, 23 Oktober 2020

Kepada :

- Sdr. 1. Para OPD se-Kab. Tapanuli Tengah
2. Para Camat se-Kab. Tapanuli Tengah
3. Masyarakat Kab. Tapanuli Tengah

SURAT EDARAN

Nomor : 360 / 2639 / 2020

TENTANG :

**ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5876/SJ tentang Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menghimbau kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghindari perjalanan dan tetap berkumpul bersama keluarga serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing sambil mempersiapkan diri menghadapi potensi Hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
2. Dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dihimbau agar dilaksanakan di lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan utamanya menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak serta tidak berkerumun untuk menghindari penularan Covid-19.
3. Jika melakukan liburan dan cuti bersama dengan perjalanan keluar daerah agar melaksanakan *Test PCR* atau *Rapid Test* demi melindungi orang lain termasuk keluarga di perjalanan ataupun orang di tempat yang dikunjungi. Bagi yang dinyatakan positif agar tidak melaksanakan perjalanan dan melakukan karantina mandiri.

4. Setelah kembali dari perjalanan luar daerah disarankan kembali melakukan *Test PCR* atau *Rapid Test* untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan tetap dalam keadaan negatif Covid-19.
5. Setiap warga yang berkunjung ke Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan membawa surat hasil *Test PCR/Rapid Test* dalam rangka menjaga dan menekan penyebaran Covid-19.
6. Khusus kepada Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Hotel serta Pelaku Usaha agar mematuhi Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yaitu :
 - a. membersihkan tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala;
 - b. bagian area publik, tempat umum serta angkutan umum yang harus dibersihkan antara lain:
 1. lantai;
 2. permukaan pegangan tangga;
 3. pegangan pintu;
 4. mesin ATM;
 5. mesin kasir;
 6. alat pembayaran elektronik;
 7. kaca etalase;
 8. area bermain anak.
 - c. setiap penyelenggaraan resepsi pernikahan dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat izin secara tertulis dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Tim satuan tugas percepatan mengatur persyaratan-persyaratan protokol kesehatan yang harus dipenuhi penyelenggara kegiatan.
 - d. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau Hand Sanitizer disetiap pintu masuk yang mudah di akses;
 - e. Memasang pesan-pesan kesehatan berupa himbauan tentang cara cuci tangan yang benar, pemakaian masker yang benar, serta etika batuk dan bersin di tempat-tempat keramaian;
 - f. Mewajibkan penggunaan masker atau pelindung wajah (face shield);
 - g. Mewajibkan jaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lain;
 - h. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung disetiap pintu masuk.
 - i. membatasi jumlah wisatawan/pengunjung sampai dengan 50% dan menghindari penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif.

7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah akan melaksanakan monitoring, pengawasan dan penegakan hukum selama pelaksanaan kegiatan antisipasi penyebaran Covid-19 pada libur dan cuti bersama Tahun 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

BUPATI TAPANULI TENGAH



BAKHTIAR AKHMAD SIBARANI

Tembusan :

- Bapak Gubernur Sumatera Utara, di Medan.